



**BUPATI NGAWI**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI**

**NOMOR 23 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PELESTARIAN SUMBER MATA AIR DAN PENGELOLAAN AIR TANAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI NGAWI,**

- Menimbang : a. bahwa semakin meningkatnya perkembangan pembangunan di Kabupaten Ngawi yang berpengaruh terhadap peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap air tanah dan untuk memelihara kelestarian sumber daya alam, serta lingkungan air tanah khususnya, perlu mengatur pelestarian sumber mata air dan pengelolaan air tanah agar dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan serta memberi manfaat secara ekonomis;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 6 ayat (5), Pasal 16 ayat (3), dan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah, maka perlu mengatur Pengelolaan Air Tanah di Kabupaten Ngawi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan daerah Kabupaten Ngawi tentang Pelestarian Sumber Mata Air dan Pengelolaan Air Tanah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4624);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4859);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5285);

15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumberdaya Air;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 5 seri D Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 4 seri E);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 3 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 - 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI

dan

BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN SUMBER MATA AIR DAN PENGELOLAAN AIR TANAH.

**BAB I**

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ngawi.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Ngawi.
4. Bupati adalah Bupati Ngawi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi.
6. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi yang membidangi tugas dan fungsi pengelolaan air tanah.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi yang membidangi tugas dan fungsi pengelolaan air tanah.
8. Instansi terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai hubungan kerja dalam pengelolaan air tanah.
9. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat.
10. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
11. Mata air adalah tempat munculnya air tanah ke permukaan tanah karena proses alamiah.
12. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat di atas ataupun di bawah permukaan tanah.
13. Zona penggunaan air tanah adalah daerah yang air tanahnya dapat diambil dan digunakan tanpa mengakibatkan kerusakan kondisi dan lingkungan.
14. Pengelolaan Kawasan Lindung, adalah upaya penetapan, pelestarian dan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung .
15. Kawasan Resapan Air, adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air.
16. Kawasan sekitar mata air, adalah kawasan disekeliling mata air yang mempunyai manfaat yang penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air.
17. Kawasan sekitar Danau/Waduk, adalah kawasan tertentu disekeliling Danau/Waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan fungsi Danau/Waduk .
18. Tata Pengaturan Air, adalah segala usaha untuk mengatur pembinaan seperti pemilikan, penguasaan, pengelolaan, penggunaan, pengusahaan, dan pengawasan atas air beserta sumber-sumbernya, termasuk kekayaan alam bukan hewani yang terkandung di dalamnya, guna mencapai manfaat yang sebesar-besarnya dalam memenuhi hajat hidup dan peri kehidupan rakyat.

19. Tata Pengairan, adalah susunan dan letak sumber-sumber air dan atau bangunan pengairan menurut ketentuan-ketentuan teknik pembinaannya disuatu wilayah pengairan tertentu.
20. Sumur resapan air hujan, adalah sarana untuk penampungan air hujan dan meresapkannya ke dalam tanah.
21. Akuifer adalah lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis.
22. Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanah berlangsung.
23. Daerah Imbuhan Air Tanah adalah daerah resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada cekungan air tanah.
24. Daerah Lepasn Air Tanah adalah daerah keluaran air tanah yang berlangsung secara alamiah pada cekungan air tanah.
25. Pengelolaan Air Tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air tanah.
26. Inventarisasi Air Tanah adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi air tanah.
27. Konservasi Air Tanah adalah upaya memelihara keberadaan, kuantitas dan kualitas yang memadai, untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
28. Pemantauan Air Tanah adalah kegiatan pengamatan dan pencatatan secara terus menerus mengenai perubahan kuantitas, kualitas dan lingkungan air tanah.
29. Pendayagunaan Air Tanah adalah upaya penatagunaan, penggunaan, penyediaan, pengembangan dan pengusahaan air tanah secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.
30. Pengendalian daya rusak air tanah adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air tanah.
31. Pengeboran Air Tanah adalah kegiatan membuat sumur bor air tanah sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan atau imbuhan air tanah.
32. Penggalian Air Tanah adalah kegiatan membuat sumur gali, saluran air, dan terowongan air untuk mendapatkan air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan atau imbuhan air tanah.
33. Rehabilitasi Air Tanah adalah upaya memulihkan kembali serta memperbaiki dan meningkatkan kondisi lingkungan air tanah yang sudah rawan dan kritis, agar dapat berfungsi kembali secara optimal sebagai media pengatur tata air dan unsur perlindungan lingkungan.
34. Rekomendasi Teknis adalah persyaratan teknis yang bersifat mengikat dalam pemberian izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah.
35. Sumur Pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau muka dan/atau mutu air tanah pada akuifer tertentu.
36. Jaringan Sumur Pantau adalah kumpulan sumur pantau yang tertata berdasarkan kebutuhan pemantauan air tanah pada cekungan air tanah.

37. Sumur Bor adalah sumur yang pembuatannya dilakukan secara mekanis atau manual.
38. Hak guna air dari pemanfaatan air tanah adalah hak guna air untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air tanah untuk berbagai keperluan.
39. Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan memakai air tanah.
40. Hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air tanah.
41. Izin pemakaian air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.
42. Izin pengusahaan air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.
43. Badan usaha adalah badan usaha berbadan hukum maupun perorangan.
44. Penyidik adalah Pejabat Polisi Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
45. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Asas**

#### Pasal 2

Air tanah dikelola berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan, berwawasan lingkungan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian serta transparansi dan akuntabilitas.

#### **Bagian Kedua**

##### **Tujuan**

#### Pasal 3

(1) Pengaturan pelestarian sumber mata air bertujuan:

- a. mengatur, membina dan mengawasi segenap kegiatan pelestarian/pengawetan sumber daya air agar akibat kegiatan-kegiatan tersebut tidak berpengaruh buruk terhadap keberadaan sumber daya air;
  - b. melakukan pelestarian terhadap sumber-sumber daya air agar sumber daya air tersebut tetap dapat menghasilkan air dengan kualitas yang memenuhi syarat untuk dikonsumsi guna memenuhi berbagai kebutuhan manusia akan air dalam kuantitas/jumlah yang tetap mencukupi secara berkesinambungan;
  - c. melakukan penampungan air hujan dan meresapkannya ke dalam tanah, sehingga mengurangi limpahan permukaan yang sangat berlebihan/banjir.
- (2) Pengelolaan Air Tanah bertujuan untuk upaya perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pengevaluasian penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air

### **Bagian Ketiga Ruang Lingkup**

#### **Pasal 4**

- (1) Ruang lingkup pelestarian sumber mata air meliputi :
- a. Penetapan zona pelestarian sumber mata air;
  - b. Bentuk pelestarian/konservasi sumber mata air;
  - c. Hak dan Kewajiban Masyarakat; dan
  - d. Larangan dan pembatasan.
- (2) Ruang lingkup pengelolaan air tanah meliputi :
- a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan;
  - c. pemantauan dan evaluasi;
  - d. konservasi;
  - e. pendayagunaan; dan
  - f. pengendalian daya rusak.

## **BAB III PELESTARIAN SUMBER MATA AIR**

### **Bagian Kesatu Penetapan Zona**

#### **Pasal 5**

Pelestarian/konservasi sumber mata air pada suatu kawasan, ditetapkan dalam zona-zona sebagai berikut :

- a. zona pelestarian **Kawasan Siap Bangun** dan **Kawasan Terbangun** yaitu suatu kawasan yang keberadaannya merupakan rencana kawasan hunian atau kawasan industri, kawasan perdagangan, kawasan pendidikan dan atau jenis kawasan lainnya yang keadaan lahannya sudah dimatangkan atau sedang dipersiapkan pematangannya untuk kegiatan pembangunan;
- b. zona pelestarian **Kawasan Belum Terbangun** adalah merupakan suatu kawasan yang keberadaannya masih merupakan lahan terbuka, terdiri dari lahan kering atau tegalan atau pekarangan dan atau lahan basah atau persawahan.

## **Pasal 6**

Penetapan batas masing-masing zona pelestarian sumber mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan berdasarkan penelitian dan pengukuran secara teknis di lapangan dan atau berdasarkan surat-surat ijin pengelolaan lahan yang telah diterbitkan oleh Bupati melalui instansi yang berwenang.

## **Bagian Kedua**

### **Bentuk Pelestarian Sumber Mata Air**

## **Pasal 7**

Bentuk kegiatan konservasi/pelestarian sumber mata air di masing-masing zona adalah sebagai berikut :

- a. Untuk zona pelestarian sumber mata air kawasan siap bangun dan kawasan terbangun adalah berupa sumur resapan air hujan, kolam penampungan air hujan dan tanaman pohon/penghijauan;
- b. Untuk zona pelestarian sumber mata air kawasan belum siap bangun adalah berupa tanaman pohon/penghijauan.

## **Bagian Ketiga**

### **Penetapan Bentuk, Ukuran, Bahan Bangunan dan Jarak Sumur Resapan Air Hujan**

## **Pasal 8**

Bangunan sumur resapan air hujan ditetapkan sebagai berikut:

(1) Bentuk dan ukuran adalah:

- a. Sumur resapan air hujan berbentuk penampang lingkaran atau segi empat;



- b. Ukuran minimum sesi penampang atau garis tengah atau diameter adalah 0,8 meter;
- c. Ukuran maksimum sesi penampang atau garis tengah atau diameter adalah 1,4 meter;
- d. Ukuran pipa masuk adalah diameter 12,5 cm;
- e. Ukuran pipa pelimpah adalah diameter 12,5 cm;
- f. Ukuran kedalaman maksimum untuk sumur resapan tipe I adalah 1,5 meter;
- g. Ukuran kedalaman maksimum untuk sumur resapan tipe II adalah 3 meter;
- h. Ukuran kedalaman maksimum untuk sumur resapan tipe IIIa, IIIb, IIIc, adalah sama dengan muka air tanah dan kedalamam minimum adalah 6 meter.

(2) Lahan bangunan yang digunakan untuk konstruksi sumur resapan air hujan dapat dipilih sebagai berikut:

- a. penutup sumur yang terdapat beban diatasnya dibuat dari plat beton bertulang tebal minimal 10 cm, campuran IPC: 2 Pasir, 3 Krikil, sedang bagi penutup yang tanpa beban diatasnya dapat dibuat dari plat beton tanpa tulang, berbentuk cubang dengan campuran IPC: 2 Pasir, 3 Krikil, tebal plat 10 cm;
- b. dinding sumur bagian atas untuk semua tipe kecuali tipe I, dapat terbuat dari pasangan batu merah, atau batako, campuran spesi (luluh) IPC: 5 Pasir, tebal  $\frac{1}{2}$  bata ( $\pm 15$  cm) tanpa diplester, atau terbuat dari pipa beton tidak bertulang (buis beton) tebal 10 cm campuran IPC: 3 Pasir, 4 Krikil. Untuk sumur tipe I, boleh tanpa dinding penguatan atau tanpa pasangan, antara batu isian dan dinding tanah diberi lapisan ijuk;
- c. dinding sumur bagian bawah bagi sumur tipe II, terbuat dari pasangan batu bata/batu merah dan diberikan lobang-lobang sebanyak mungkin, antara dinding bata dan tanah dipasang ijuk. Sedang bagi sumur tipe I dan sumur tipe IIIa dan IIIb, tanpa dinding penguat dengan catatan antara batu isian dengan dinding tanah diberi lapisan ijuk, bagi sumur tipe IIIc terbuat dari bahan beton bertulang, dan padanya dibuat lobanglobang berdiameter 2 s/d 3 cm berjarak 20 cm dan antara dinding dengan tanah diberi lapisan ijuk;
- d. bahan isian sumur, terbuat dari batu kali kosong ukuran 20 cm seragam atau potongan batu merah ukuran  $\frac{1}{4}$  batu.

(3) Jarak minimum sumur resapan air hujan terhadap bangunan, adalah:

- a. Jarak minimum ke tangki septik adalah 2 meter;
- b. Jarak minimum ke resapan tanki septik, cubluk, saluran air limbah, pembuangan sampah adalah 5 meter;
- c. Jarak minimum ke sumur resapan air hujan lainnya atau ke sumur air bersih adalah 2 meter.

#### **Bagian Keempat**

#### **Penetapan Volume atau Isi Sumur Resapan Air Hujan**

## **Pasal 9**

Cara menentukan volume efektif atau isi sumur resapan air hujan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Bagi lahan/persil yang keseluruhannya terbangun atau diperkeras adalah luas lahan/persil dikalikan tinggi curah hujan maksimum (0,10 cm);
- b. Bagi lahan yang terbuka dan tanpa perkerasan adalah luas lahan dikalikan tinggi curah hujan maksimum yang ditentukan rata-rata 0,10 cm, dikalikan 90 persen;
- c. Jumlah sumur resapan air hujan tergantung dari pada garis tengah/diameter dan kedalaman efektif sumur yang bersangkutan, serta tergantung dari pada tipe sumur resapan yang dikehendaki;
- d. Apabila sumur resapan diisi bahan isian batu kali atau potongan batu bata, maka volume tampungan sumur resapan yang diperhitungkan tidak termasuk volume batuan pengisi tersebut;
- e. Volume sumur resapan yang tidak berdasarkan standar, harus diperhitungkan tersendiri atas dasar data yang menunjang;
- f. Jumlah sumur resapan air hujan pada suatu lahan pekarangan/persil ditentukan berdasarkan curah hujan maksimum, permeabilitas tanah dan luas bidang tadah/lahan.

## **Bagian Kelima**

### **Pembatasan Kegiatan dan Keharusan Kegiatan pada Masing-Masing Zona Pelestarian**

#### **Paragraf 1**

#### **Pembatasan Kegiatan**

## **Pasal 10**

Kegiatan-kegiatan yang tidak boleh dilakukan pada kawasan siap bangun dan kawasan terbangun, khususnya berkaitan dengan sumur resapan air hujan adalah:

- a. mengalirkan air limbah rumah tangga dan atau air limbah industri, baik yang sudah diproses melalui IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah), maupun yang belum terproses lewat IPAL kedalam sumur resapan air hujan;
- b. mengumpulkan, menyimpan bahan-bahan yang membahayakan air di dekat sumur resapan air hujan.

## **Pasal 11**

Kegiatan-kegiatan yang tidak boleh dilakukan pada kawasan belum siap bangun adalah:

- a. merubah lahan yang diperuntukkan untuk penghijauan/hutan;

- b. pembabatan tanaman secara intensif;
- c. mengalirkan air limbah atau bahan-bahan yang membahayakan air ke perairan di atas tanah atau air bawah tanah.

## **Paragraf 2**

### **Keharusan Kegiatan**

#### **Pasal 12**

Kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan pada kawasan siap bangun dan kawasan terbangun, khususnya berkaitan dengan sumur resapan air hujan adalah:

- a. membuat bak pengendapan lumpur untuk media endapan sebelum air hujan dimasukkan ke sumur resapan;
- b. mengadakan pemeriksaan setiap 6 bulan sekali untuk menjamin kontinuitas operasionalnya sumur resapan meliputi, aliran masuk, bak kontrol dan kondisi sumur resapan.

#### **Pasal 13**

Kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan pada kawasan belum siap bangun, adalah :

- a. Memelihara tanaman-tanaman yang sudah tumbuh;
- b. Meremajakan pohon pada pematang lahan-lahan yang tanamannya sudah tua dan mati;
- c. Membuat terasering, bagi lahan yang kemiringannya tajam atau kemiringannya diatas 15 derajat.

### **Bagian Keenam**

#### **Hak dan Kewajiban**

#### **Pasal 14**

- (1) Setiap orang atau badan, berhak mendapatkan asistensi dalam pelestarian/konservasi sumber mata air.
- (2) Upaya konservasi/pelestarian sumber mata air, dilakukan sesuai dengan adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat.
- (3) Setiap orang atau badan, berkewajiban ikut serta dalam pelestarian/konservasi sumber mata air.

## **BAB IV**

### **PENGELOLAAN AIR TANAH**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

##### **Pasal 15**

- (1) Pengelolaan air tanah diselenggarakan berlandaskan pada strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah dengan prinsip keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan air tanah.
- (2) Pengelolaan air tanah meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air tanah.
- (3) Guna mendukung pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat membentuk unit pelaksana teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Teknis pengelolaan air tanah didasarkan pada cekungan air tanah yang berlandaskan pada kebijakan dan strategi pengelolaan air tanah daerah.
- (5) Kebijakan dan strategi pengelolaan air tanah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Bagian Kedua**

##### **Perencanaan**

##### **Paragraf 1**

##### **Umum**

##### **Pasal 16**

- (1) Perencanaan pengelolaan air tanah disusun melalui tahapan:
  - a. inventarisasi air tanah;
  - b. penetapan zona konservasi air tanah; dan
  - c. penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan air tanah.
- (2) Perencanaan pengelolaan air tanah disusun untuk menghasilkan rencana pengelolaan air tanah yang berfungsi sebagai pedoman dan arahan dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air tanah.
- (3) Rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun secara terkoordinasi dengan rencana pengelolaan sumber daya air yang berbasis wilayah sungai dan menjadi dasar dalam penyusunan program pengelolaan air tanah.

- (4) Program pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kegiatan pengelolaan air tanah yang memuat rencana pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan prasarana pada cekungan air tanah.

## **Paragraf 2**

### **Inventarisasi**

#### Pasal 17

- (1) Inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi air tanah.
- (2) Data dan informasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kuantitas dan kualitas air tanah;
  - b. kondisi lingkungan hidup dan potensi yang terkait dengan air tanah;
  - c. cekungan air tanah dan prasarana pada cekungan air tanah;
  - d. kelembagaan pengelolaan air tanah; dan
  - e. kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terkait dengan air tanah.
- (3) Inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan:
  - a. pemetaan;
  - b. penyelidikan;
  - c. penelitian;
  - d. eksplorasi; dan/atau
  - e. evaluasi data.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **Paragraf 3**

### **Penetapan Zona Konservasi**

#### Pasal 18

- (1) Penetapan zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, didasarkan pada data dan informasi hasil inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).
- (2) Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Bupati setelah melalui konsultasi publik dengan mengikut sertakan instansi terkait dan unsur masyarakat.
- (3) Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat ketentuan mengenai konservasi dan pendayagunaan air tanah pada cekungan air tanah.
- (4) Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan dalam bentuk peta yang diklasifikasikan menjadi:
  - a. zona perlindungan air tanah yang meliputi daerah imbuhan air tanah;
  - b. zona pemanfaatan air tanah yang meliputi zona aman, rawan, kritis, dan rusak;
  - c. zona peruntukan air tanah.
- (5) Zona perlindungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, ditetapkan untuk menjaga kelestarian fungsi imbuhan air tanah dan dilakukan dengan cara memelihara kawasan imbuhan air tanah.

- (6) Zona pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b ditetapkan dengan mempertimbangkan:
  - a. sebaran dan karakteristik akuifer;
  - b. kondisi hidrogeologis;
  - c. kondisi dan lingkungan air tanah;
  - d. kawasan lindung air tanah;
  - e. kebutuhan air bagi masyarakat dan pembangunan;
  - f. data dan informasi hasil inventarisasi pada cekungan air tanah; dan
  - g. ketersediaan air permukaan.
- (7) Zona peruntukan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, ditetapkan dengan mempertimbangkan:
  - a. kuantitas dan kualitas air tanah;
  - b. daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah;
  - c. jumlah dan sebaran penduduk serta laju pertumbuhannya;
  - d. proyeksi kebutuhan air tanah; dan
  - f. pemanfaatan air tanah yang sudah ada.
- (8) Zona konservasi air tanah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali apabila terjadi perubahan kuantitas, kualitas, dan/atau lingkungan air tanah pada cekungan air tanah yang bersangkutan.

#### **Paragraf 4**

### **Rencana Pengelolaan Air Tanah**

#### **Pasal 19**

- (1) Rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, memuat pokok-pokok program konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air tanah.
- (2) Penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan air tanah dilakukan oleh Bupati melalui konsultasi publik dengan mengikutsertakan instansi terkait dan unsur masyarakat terkait.
- (3) Rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
  - a. rencana jangka panjang;
  - b. rencana jangka menengah;
  - c. rencana jangka pendek.

### **Bagian Ketiga**

## **Pelaksanaan**

### **Pasal 20**

- (1) Pelaksanaan rencana pengelolaan air tanah meliputi kegiatan pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air tanah.
- (2) Pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada zona konservasi air tanah, akuifer dan lapisan batuan lainnya yang berpengaruh terhadap ketersediaan air tanah pada cekungan air tanah.
- (3) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) ditujukan untuk penyediaan sarana dan prasarana pada cekungan air tanah.

### **Pasal 21**

- (1) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) ditujukan untuk mengoptimalkan upaya konservasi, pendayagunaan, pengendalian daya rusak, dan prasarana pada cekungan air tanah.
- (2) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. pemeliharaan cekungan air tanah; dan
  - b. operasi dan pemeliharaan prasarana pada cekungan air tanah.
- (3) Pemeliharaan cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui kegiatan pencegahan dan/atau perbaikan kerusakan akuifer dan air tanah.
- (4) Operasi dan pemeliharaan prasarana pada cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. operasi prasarana pada cekungan air tanah yang terdiri atas kegiatan pengaturan,
  - b. pengalokasian serta penyediaan air tanah; dan
  - c. pemeliharaan prasarana pada cekungan air tanah yang terdiri atas kegiatan pencegahan kerusakan dan/atau penurunan fungsi prasarana air tanah.

## **Bagian Keempat**

### **Pemantauan dan Evaluasi**

### **Pasal 22**

- (1) Pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah dilakukan melalui:
  - a. pengamatan;
  - b. pencatatan;
  - c. perekaman;
  - d. pemeriksaan laporan; dan/atau
  - e. peninjauan secara langsung.

- (2) Pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati melalui Dinas secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 23

- (1) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan air tanah dilakukan melalui kegiatan analisis dan penilaian terhadap hasil pemantauan.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan air tanah digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam peningkatan kinerja dan/atau melakukan peninjauan atas rencana pengelolaan air tanah.

### **Bagian Kelima**

#### **Konservasi**

##### **Paragraf 1**

##### **Umum**

#### Pasal 24

- (1) Konservasi air tanah ditujukan untuk menjaga kelangsungan, keberadaan, daya dukung, dan fungsi air tanah yang dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan air tanah.
- (2) Konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara menyeluruh pada cekungan air tanah, melalui:
  - a. perlindungan dan pelestarian air tanah;
  - b. pengawetan air tanah; dan
  - c. pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah.
- (3) Bupati sesuai dengan kewenangannya wajib menyelenggarakan kegiatan konservasi air tanah dengan mengikutsertakan masyarakat.

#### Pasal 25

- (1) Untuk mendukung kegiatan konservasi air tanah dilakukan pemantauan air tanah.
- (2) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengetahui perubahan kuantitas, kualitas, dan/atau lingkungan air tanah.
- (3) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada sumur pantau atau sumur produksi dengan cara:
  - a. mengukur dan merekam kedudukan muka air tanah;
  - b. memeriksa sifat fisika, kandungan unsur kimia, biologi atau radioaktif dalam air tanah;
  - c. mencatat jumlah volume air tanah yang dipakai atau diusahakan; dan/atau
  - d. mengukur dan merekam perubahan lingkungan air tanah seperti amblesan tanah.



- (4) Sumur pantau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disediakan dan dipelihara oleh Bupati.
- (5) Hasil pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa rekaman data yang merupakan bagian dari sistem informasi air tanah.
- (6) Hasil pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air tanah.

## **Paragraf 2**

### **Perlindungan dan Pelestarian Air Tanah**

#### **Pasal 26**

Perlindungan dan pelestarian air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan:

- a. menjaga daya dukung dan fungsi daerah imbuhan air tanah;
- b. menjaga daya dukung akuifer; dan
- c. memulihkan kondisi dan lingkungan air tanah pada zona kritis dan zona rusak.

## **Paragraf 3**

### **Pengawetan Air Tanah**

#### **Pasal 27**

Pengawetan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan cara:

- a. menghemat penggunaan air tanah;
- b. meningkatkan kapasitas imbuhan air tanah; dan
- c. mengendalikan penggunaan air tanah.

#### **Pasal 28**

Penghematan penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, dilakukan dengan cara:

- a. menggunakan air tanah secara efektif dan efisien untuk berbagai macam kebutuhan;
- b. mengurangi penggunaan, menggunakan kembali, dan mendaur ulang air tanah;
- c. mengambil air tanah sesuai dengan kebutuhan; dan

- d. menggunakan air tanah sebagai alternatif terakhir.

#### Pasal 29

Peningkatan kapasitas imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, dilakukan dengan cara memperbanyak jumlah air permukaan menjadi air resapan melalui imbuhan buatan.

#### Pasal 30

Pengendalian penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, dilakukan dengan cara :

- a. menjaga keseimbangan antara pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah;
- b. menerapkan perizinan dalam penggunaan air tanah;
- c. membatasi penggunaan air tanah dengan tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari;
- d. mengatur lokasi dan kedalaman penyadapan akuifer;
- e. mengatur jarak antar sumur pengeboran atau penggalian air tanah;
- f. mengatur kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah; dan
- g. menerapkan tarif pajak progresif dalam penggunaan air tanah sesuai dengan tingkat konsumsi;
- h. melarang melakukan kegiatan pengeboran, penggalian, kegiatan lain pada areal radius 200 M (dua ratus meter) dari lokasi pemunculan mata air.

#### **Paragraf 4**

#### **Pengelolaan Kualitas dan Pengendalian Pencemaran**

#### Pasal 31

- (1) Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c, dilakukan dengan cara:
  - a. mencegah pencemaran air tanah;
  - b. menanggulangi pencemaran air tanah; dan
  - c. memulihkan kualitas air tanah yang telah tercemar.
- (2) Ketentuan mengenai pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

#### **Bagian Keenam**

#### **Pendayagunaan**

#### **Paragraf 1**

#### **Umum**

## **Pasal 32**

- (1) Pendayagunaan air tanah ditujukan untuk memanfaatkan air tanah dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat secara adil dan berkelanjutan.
- (2) Bupati melaksanakan pendayagunaan air tanah berdasarkan rencana pengelolaan air tanah pada wilayah cekungan air tanah.
- (3) Pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. penggunaan;
  - b. pengembangan; dan
  - c. pengusaha.
- (4) Bupati menyelenggarakan pendayagunaan air tanah dengan mengikutsertakan masyarakat.

## **Paragraf 2 Penggunaan**

### **Pasal 33**

- (1) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (3) huruf a terdiri atas pemakaian air tanah dan pengusaha air tanah.
- (2) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengeboran atau penggalian dengan mengutamakan pemanfaatan air tanah yang pengambilannya tidak melebihi daya dukung akuifer.
- (3) Debit pengambilan air tanah ditentukan paling sedikit didasarkan atas:
  - a. daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah;
  - b. kondisi dan lingkungan air tanah;
  - c. alokasi penggunaan air tanah bagi kebutuhan mendatang; dan
  - d. penggunaan air tanah yang telah ada.

### **Pasal 34**

- (1) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) tidak memerlukan izin apabila untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan pertanian rakyat.
- (2) Penggunaan air tanah untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
  - a. penggunaannya kurang dari 100 M<sup>3</sup> (seratus meter kubik) per bulan per Kepala Keluarga dengan tidak menggunakan sistem distribusi terpusat; dan
  - b. penggunaan air tanah dengan menggunakan tenaga manusia dari sumur gali.
- (3) Penggunaan air tanah untuk memenuhi kebutuhan pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:

- a. debit pengambilan air tanah tidak mengganggu kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat;
- b. sumur diletakkan di areal pertanian yang jauh dari pemukiman; dan
- c. penggunaan tidak lebih dari 2 L (dua liter) per detik per hektar dalam hal air permukaan tidak mencukupi.

### **Paragraf 3** **Pengembangan**

#### **Pasal 35**

- (1) Pengembangan air tanah pada Wilayah Cadangan Air Tanah Ngawi – Ponorogo yang berada di Kabupaten Ngawi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf b ditujukan untuk meningkatkan kemanfaatan fungsi air tanah guna memenuhi penyediaan air tanah.
- (2) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari atau air rumah tangga dan pertanian rakyat.
- (3) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan selama potensi air tanah masih memungkinkan diambil secara aman serta tidak menimbulkan kerusakan air tanah dan lingkungan hidup.
- (4) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan berdasarkan rencana pengelolaan air tanah dan rencana tata ruang wilayah.
- (5) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan :
  - a. daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah;
  - b. kondisi dan lingkungan air tanah;
  - c. kawasan lindung air tanah;
  - d. proyeksi kebutuhan air tanah;
  - e. pemanfaatan air tanah yang sudah ada;
  - f. data dan informasi hasil inventarisasi pada Wilayah CAT; dan
  - g. ketersediaan air permukaan.
- (6) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui tahapan kegiatan:
  - a. survei hidrogeologi;
  - b. eksplorasi air tanah melalui penyelidikan geofisika, pengeboran, atau penggalian eksplorasi;
  - c. pengeboran atau penggalian eksploitasi; dan/atau
  - d. pembangunan kelengkapan sarana pemanfaatan air tanah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pengembangan air tanah diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Paragraf 4** **Pengusahaan**

## Pasal 36

- (1) Pengusahaan air tanah merupakan kegiatan penggunaan air tanah bagi usaha yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan:
  - a. bahan baku produksi;
  - b. pemanfaatan potensi;
  - c. media usaha; dan
  - d. bahan pembantu atau proses produksi.
- (2) Pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang penyediaan air tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat masyarakat setempat terpenuhi.
- (3) Pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
  - a. penggunaan air tanah pada suatu lokasi tertentu;
  - b. penyadapan akuifer pada kedalaman tertentu; dan
  - c. pemanfaatan daya air tanah pada suatu lokasi tertentu.
- (4) Pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperhatikan:
  - a. rencana pengelolaan air tanah;
  - b. kelayakan teknis dan ekonomi;
  - c. fungsi sosial air tanah;
  - d. kelestarian kondisi dan lingkungan air tanah; dan
  - e. ketentuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 37

- (1) Pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dilakukan setelah memiliki hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.
- (2) Hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui izin pengusahaan air tanah yang diberikan oleh Bupati setelah mendapatkan Rekomendasi Teknis.
- (3) Izin pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha.

## Pasal 38

Izin pengusahaan air tanah tidak diperlukan terhadap air ikutan dan/atau pengeringan (*dewatering*) untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di bidang pertambangan dan energi.

## **Bagian Ketujuh** **Pengendalian Daya Rusak**

### Pasal 39

- (1) Pengendalian daya rusak air tanah ditujukan untuk mencegah, menghentikan, atau mengurangi terjadinya amblesan tanah.
- (2) Untuk mencegah terjadinya amblesan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengurangi pengambilan air tanah bagi pemegang izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah pada zona kritis dan zona rusak setelah memperoleh Rekomendasi Teknis.
- (3) Bupati sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pengendalian daya rusak air tanah.

### Pasal 40

Dalam keadaan yang membahayakan lingkungan, Bupati dapat mengambil tindakan darurat sebagai upaya pengendalian daya rusak air tanah.

### Pasal 41

Setiap pengguna air tanah wajib memperbaiki kondisi dan lingkungan air tanah yang rusak akibat penggunaan air tanah yang dilakukannya dengan tindakan perbaikan kerusakan lingkungan akibat kegiatan pengeboran atau penggalian tanah dan/atau melakukan tindakan penghentian dan pengurangan terjadinya amblesan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1).

## **BAB V PERIZINAN**

### **Bagian Kesatu Umum**

### Pasal 42

- (1) Pemakaian air tanah atau perusahaan air tanah, dilaksanakan setelah mendapat izin dari Bupati berdasarkan rekomendasi teknis dari Pejabat yang berwenang.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. izin pemakaian air tanah; atau
  - b. izin perusahaan air tanah;
- (3) Syarat dan tata cara permohonan dan penerbitan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Kedua Tata Cara Memperoleh Izin**

### Pasal 43

- (1) Untuk memperoleh izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah, pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan kepada Menteri dan Gubernur.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri:
  - a. peruntukan dan kebutuhan air tanah;
  - b. rencana pengeboran yang dilengkapi dengan laporan hasil pendugaan geofisika atau rencana penggalian air tanah; dan
  - c. upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL) atau analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 44

- (1) Bupati menerbitkan izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah yang berada pada cekungan air tanah lintas Provinsi setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari Menteri.
- (2) Bupati menerbitkan izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah yang berada pada cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari Gubernur.
- (3) Bupati menerbitkan izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah yang berada pada cekungan air tanah dalam wilayah daerah setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari Dinas

### Pasal 45

- (1) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, harus berdasarkan zona konservasi air tanah.
- (2) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) meliputi:
  - a. lokasi dan kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah;
  - b. jenis dan kedalaman akuifer yang disadap;
  - c. debit pengambilan air tanah;
  - d. kualitas air tanah; dan
  - e. peruntukan penggunaan air tanah.

### Pasal 46

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 harus memuat paling sedikit:

- a. nama dan alamat pemohon;
- b. titik lokasi rencana pengeboran atau penggalian;
- c. debit pemakaian atau pengusahaan air tanah; dan
- d. ketentuan hak dan kewajiban.

#### Pasal 47

Bupati dapat menerima atau menolak permohonan izin berdasarkan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.

#### Pasal 48

Setiap pemohon izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah yang disetujui, wajib membuat 4 (empat) buah lubang biopori dan/atau 1 (satu) buah sumur resapan untuk setiap 1 (satu) titik sumur.

#### Pasal 49

- (1) Setiap pemohon izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah yang mengambil air tanah dalam jumlah lebih dari 2 L (dua liter) per detik atau 173 M<sup>3</sup> (seratus tujuh puluh tiga meter kubik) per hari, wajib melakukan eksplorasi air tanah.
- (2) Hasil eksplorasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar perencanaan:
  - a. kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah;
  - b. penempatan saringan pada pekerjaan konstruksi; dan
  - c. debit dan kualitas air tanah yang akan dimanfaatkan.
- (3) Kegiatan eksplorasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapatkan izin pengeboran eksplorasi air tanah dari Bupati.

#### Pasal 50

- (1) Pemegang izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah hanya dapat melakukan pengeboran atau penggalian air tanah di lokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Pengeboran dan penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh instansi pemerintah, perseorangan atau badan usaha yang memenuhi kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran atau penggalian air tanah.
- (3) Kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperoleh melalui:
  - a. sertifikasi instalasi bor air tanah; dan
  - b. sertifikasi keterampilan juru pengeboran air tanah.

#### Pasal 51

Jangka waktu izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah dapat diberikan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.



## Pasal 52

- (1) Permohonan perpanjangan izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah diajukan selambat lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya izin.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan persyaratan sebagai berikut :
  - a. fotocopi izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah;
  - b. neraca air 12 (dua belas) bulan terakhir;
  - c. fotocopi bukti setoran pajak bulan terakhir;
  - d. hasil pengujian kualitas dan kuantitas air; dan
  - e. berita acara pemasangan meter air.

## Pasal 53

- (1) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 diberikan oleh Bupati setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.
- (2) Rekomendasi teknis untuk perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan:
  - a. ketersediaan air tanah;
  - b. kondisi dan lingkungan air tanah;
  - c. syarat administratif permohonan izin;
  - d. pelaksanaan ketentuan kewajiban pemegang izin yang tercantum dalam perizinan.

## Pasal 54

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah yang telah diterbitkan melalui Dinas.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai dari kegiatan pengeboran atau penggalian, pemasangan konstruksi, uji pemompaan, eksploitasi, dan terhadap dampak lingkungan.
- (3) Evaluasi terhadap dampak lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bersama-sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup.

## Pasal 55

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dilakukan terhadap debit dan kualitas air tanah yang dihasilkan guna menetapkan kembali debit yang akan dipakai atau diusahakan sebagaimana tercantum dalam izin.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan laporan hasil pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah, pemasangan konstruksi, uji pemompaan, eksploitasi dan dampak lingkungan.

- (3) Laporan hasil pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah, pemasangan konstruksi, uji pemompaan, eksploitasi dan dampak lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
- a. gambar penampang litologi dan penampangan sumur;
  - b. hasil analisis fisika dan kimia air tanah;
  - c. hasil analisis uji pemompaan terhadap akuifer yang disadap; dan
  - d. gambar konstruksi sumur berikut bangunan di atasnya.

### **Bagian Ketiga**

#### **Hak dan Kewajiban Pemegang Izin**

##### Pasal 56

Setiap pemegang izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah berhak untuk memperoleh dan menggunakan air tanah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin.

##### Pasal 57

Setiap pemegang izin pemakaian air tanah dan pemegang izin perusahaan air tanah wajib:

- a. menyampaikan pemberitahuan/laporan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum masing-masing tahapan pengeboran/penggalian, pemasangan konstruksi dan uji pemompaan dilakukan;
- b. menyampaikan laporan hasil kegiatan pengeboran atau penggalian air tanah kepada Bupati melalui Dinas;
- c. menyampaikan laporan volume pemakaian atau perusahaan air tanah setiap bulan kepada Bupati melalui Dinas;
- d. memasang meteran air yang telah diuji kelayakannya oleh badan/lembaga terakreditasi pada setiap sumur produksi untuk pemakaian atau perusahaan air tanah;
- e. memastikan meteran air yang dipasang telah disegel oleh Dinas sebelum menggunakan air tanah;
- f. menguji kelaikan operasi meter air setiap tahunnya sesuai periode/ jangka waktu tera di badan/lembaga yang terakreditasi ;
- g. membangun sumur resapan dan lubang biopori di lokasi yang ditentukan oleh Dinas;
- h. berperan serta dalam penyediaan sumur pantau air tanah;
- i. melaporkan kepada Bupati melalui Dinas apabila dalam pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah, serta pemakaian dan perusahaan air tanah ditemukan hal-hal yang dapat membahayakan lingkungan;
- j. Membayar pajak air tanah.

##### Pasal 58

Setiap pemegang izin pemakaian air tanah dan pemegang izin perusahaan air tanah dilarang:

- a. melakukan aktifitas pengeboran/penggalian, pemasangan konstruksi dan uji pemompaan tanpa diawasi oleh instansi terkait;

- b. memindahtangankan izin yang dimiliki kecuali dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati;
- c. membuka atau merusak segel pada meter air; dan
- d. mengangkut dan atau menjual air tanah dalam bentuk bahan mentah ke luar daerah kecuali mendapat izin dari Bupati

#### Pasal 59

Setiap pemegang izin perusahaan air tanah wajib memberikan air paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari batasan debit pemakaian atau perusahaan air tanah yang ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat.

### **Bagian Keempat Berakhirnya Izin**

#### Pasal 60

- (1) Izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah berakhir karena:
  - a. habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan;
  - b. izin dikembalikan; dan
  - c. izin dicabut.
- (2) Berakhirnya izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan kewajiban pemegang izin untuk memenuhi kewajiban yang belum terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI SISTEM INFORMASI AIR TANAH**

#### Pasal 61

- (1) Sistem informasi air tanah merupakan bagian jaringan informasi sumber daya air dalam suatu pusat pengelolaan data, yang dikelola oleh Dinas.
- (2) Informasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dan informasi mengenai :
  - a. konfigurasi cekungan air tanah;
  - b. hidrogeologi;
  - c. potensi air tanah;
  - d. konservasi air tanah;
  - e. pendayagunaan air tanah;
  - f. kondisi dan lingkungan air tanah;
  - g. pengendalian dan pengawasan air tanah;
  - h. kebijakan dan pengaturan di bidang air tanah; dan
  - i. kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat yang terkait dengan air tanah.

## Pasal 62

Pengelolaan sistem informasi air tanah dilakukan melalui tahapan:

- a. pengambilan dan pengumpulan data;
- b. penyimpanan dan pengolahan data;
- c. pembaharuan data; dan
- d. penerbitan serta penyebarluasan data dan informasi.

## **BAB VII PEMBIAYAAN**

### Pasal 63

- (1) Pembiayaan pengelolaan air tanah ditetapkan berdasarkan kebutuhan nyata pengelolaan air tanah.
- (2) Jenis pembiayaan pengelolaan air tanah meliputi:
  - a. biaya sistem informasi;
  - b. biaya perencanaan;
  - c. biaya pelaksanaan konstruksi;
  - d. biaya operasi dan pemeliharaan; dan
  - e. biaya pemantauan, evaluasi, dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Biaya sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan biaya yang dibutuhkan untuk pengambilan dan pengumpulan, penyimpanan dan pengolahan, pembaharuan, penerbitan, serta penyebarluasan data dan informasi air tanah.
- (4) Biaya perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan penyusunan kebijakan teknis, strategi pelaksanaan, dan rencana pengelolaan air tanah.
- (5) Biaya pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan biaya untuk penyediaan sarana dan prasarana pada cekungan air tanah dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air tanah.
- (6) Biaya operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan biaya untuk pemeliharaan cekungan air tanah serta operasi dan pemeliharaan prasarana pada cekungan air tanah.
- (7) Biaya pemantauan, evaluasi, dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan biaya yang dibutuhkan untuk memantau dan mengevaluasi pengelolaan air tanah serta pembiayaan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan air tanah.

### Pasal 64

- (1) Sumber dana untuk membiayai kegiatan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) dapat berasal dari:
  - a. anggaran Pemerintah;
  - b. anggaran swasta; dan/atau
  - c. hasil penerimaan biaya jasa pengelolaan air tanah.
- (2) Anggaran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari anggaran swasta atas peran sertanya dalam pengelolaan air tanah.

## **BAB VIII**

### **PEMBERDAYAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pemberdayaan**

##### **Pasal 65**

- (1) Bupati menyelenggarakan pemberdayaan kepada para pemilik kepentingan untuk meningkatkan kinerja dalam pengelolaan air tanah.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk penyuluhan, pendidikan, pelatihan, pembimbingan, dan pendampingan.
- (3) Kelompok masyarakat atas prakarsa sendiri dapat melaksanakan upaya pemberdayaan untuk kepentingan masing-masing.
- (4) Pemberdayaan dapat diselenggarakan dalam bentuk kerjasama yang terkoordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

#### **Bagian Kedua**

#### **Pengendalian**

##### **Pasal 66**

Bupati melakukan pengendalian penggunaan air tanah melalui instansi terkait.

##### **Pasal 67**

Bupati dapat menghentikan seluruh kegiatan dan menutup sarana prasarana pengambilan air tanah bagi perseorangan, badan usaha, instansi pemerintah atau badan sosial yang melakukan pemakaian atau pengusahaan air tanah tanpa izin.

**Bagian Ketiga**  
**Pembinaan dan Pengawasan**

Pasal 68

- (1) Pengawasan pengelolaan air tanah ditujukan untuk menjamin kesesuaian antara penyelenggaraan pengelolaan air tanah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama menyangkut ketentuan administratif dan teknis pengelolaan air tanah.
- (2) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan air tanah melalui Dinas, terutama berkaitan dengan ketentuan dalam izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap:
  - a. pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah, pemasangan konstruksi, uji pemompaan serta pemakaian dan/atau perusahaan air tanah;
  - b. kegiatan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan air tanah; dan
  - c. pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan.

**BAB VIX**  
**PERAN DAN HAK MASYARAKAT**

Pasal 69

Dalam pelaksanaan pengelolaan air tanah, masyarakat mempunyai peran dan hak untuk :

- a. berpartisipasi dan berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan konservasi air tanah;
- b. mengajukan pengaduan terhadap penyimpangan dalam pengelolaan air tanah;
- c. menyampaikan masukan dalam penyusunan rencana pengelolaan air tanah;
- d. memperoleh dan memanfaatkan air tanah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga; dan
- e. memperoleh informasi yang berkaitan dengan pengelolaan air tanah.

## **BAB X LARANGAN**

### **Pasal 70**

Setiap orang dan/atau badan dilarang :

- a. mengebor dan/atau menggali air tanah tanpa izin, kecuali untuk kebutuhan pokok sehari-hari atau kebutuhan rumah tangga, pertanian rakyat dan kegiatan bukan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42;
- b. merusak, melepas, menghilangkan dan memindahkan meter air atau alat ukur debit air dan/atau merusak segel tera dan segel dinas teknis terkait pada meter air atau alat ukur debit air;
- c. mengambil air dari pipa sebelum meter air;
- d. mengambil air melebihi debit yang ditentukan dalam izin;
- e. menyembunyikan titik air atau lokasi pengambilan air tanah;
- f. memindahkan letak titik air atau lokasi pengambilan air tanah;
- g. memindahkan rencana letak titik pemboran atau lokasi pengambilan air tanah;
- h. tidak menyampaikan laporan pengambilan air tanah atau melaporkan tidak sesuai dengan kenyataan;
- i. tidak melaporkan hasil rekaman sumur pantau;
  
- j. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin;
- k. membuang limbah padat dan/atau limbah cair di sembarang tempat, terutama di daerah resapan air yang menyebabkan terjadinya kerusakan kualitas air tanah.

## **BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF**

### **Pasal 71**

- (1) Bupati mengenakan sanksi administratif kepada pemegang izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, Pasal 54, Pasal 57, dan Pasal 59.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara seluruh kegiatan ; dan
  - c. pencabutan izin.

- (3) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi penghentian sementara seluruh kegiatan.
- (5) Sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (6) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dikenakan sanksi pencabutan izin.

## **BAB XII**

### **PENYIDIKAN**

#### Pasal 72

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan air tanah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan air tanah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pengelolaan air tanah tersebut;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan air tanah ;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan air tanah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan air tanah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;



- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan air tanah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan air tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

### **BAB XIII**

#### **KETENTUAN PIDANA**

##### Pasal 73

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 34, Pasal 36 ayat (4), Pasal 41 dan Pasal 70 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dan/atau denda sebanyak-banyaknya sebesar biaya untuk mewujudkan konservasi sumber mata air di lahan/persil yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Perhitungan besar biaya yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh konsultan independen yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Ngawi atau instansi yang diberi wewenang, dengan pihak penanggung jawab atau pemilik atau penguasa lahan/persil.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

### **BAB XIV**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

##### Pasal 74

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, semua perizinan yang berkaitan dengan pengelolaan air tanah yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir atau saat pendaftaran ulang.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 75

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 21 Desember 2012  
**BUPATI NGAWI,**

ttd

**BUDI SULISTYONO**

Diundangkan di Ngawi  
pada tanggal 21 Desember 2012  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,**

ttd

**MAS AGOES NIRBITO MOENASI WASONO**  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2012 NOMOR 23

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI**  
**NOMOR 23 TAHUN 2012**  
**TENTANG**

# PELESTARIAN SUMBER MATA AIR DAN PENGELOLAAN AIR TANAH

## I. UMUM

Air mempunyai peran yang penting bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat Kabupaten Ngawi, karena fungsinya sebagai salah satu kebutuhan pokok sehari-hari. Keberadaan air tanah di Kabupaten Ngawi cukup melimpah di waktu musim penghujan, tetapi tidak di setiap tempat terdapat air tanah sesuai dengan kondisi geologi serta curah hujan. Air tanah terdapat di bawah permukaan tanah, letaknya di daratan dengan pelamparan dapat sampai di bawah dasar laut mengikuti sebaran serta karakteristik lapisan tanah atau batuan pada cekungan air tanah. Air tanah dapat berada pada lapisan jenuh air (*saturated zone*), lapisan tidak jenuh air (*unsaturated zone*), atau rongga-rongga dan saluran-saluran dalam wujud sungai bawah tanah. Dalam cekungan, air tanah dapat mengisi sungai, waduk, atau danau dan sebaliknya air sungai, waduk, atau danau dapat mengisi akuifer. Oleh karena itu pelestarian sumber mata air dan pengelolaan air tanah harus dilakukan secara terpadu dengan pengelolaan air permukaan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, pengelolaan air tanah meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air tanah. Pelaksanaan kegiatan tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yang ditujukan untuk mewujudkan kelestarian, kesinambungan ketersediaan serta kemanfaatan air tanah yang berkelanjutan.

Pengaturan pelestarian sumber mata air dan pengelolaan air tanah dalam peraturan daerah ini diarahkan untuk mewujudkan keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan air tanah. Pelaksanaan kegiatan tersebut secara teknis perlu disesuaikan dengan perilaku air tanah yang meliputi keterdapatannya, penyebaran, potensi mencakup kuantitas dan kualitas air tanah serta lingkungan air tanah. Namun karena keberadaannya dalam batuan yang pembentukannya erat kaitannya dengan proses geologi, maka dalam pengelolaan air tanah diperlukan pengaturan yang mendasarkan pada kaidah-kaidah geologi dan hidrogeologi.

Pengaturan konservasi air tanah diarahkan untuk mendukung upaya menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, dan fungsi air tanah melalui kegiatan perlindungan dan pelestarian air tanah, pengawetan air tanah, dan pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah.

Upaya konservasi air tanah dilakukan untuk mencegah kerusakan kondisi dan lingkungan air tanah yang dapat terjadi karena penyusutan ketersediaan air tanah yang diikuti penurunan muka air tanah yang tajam dan apabila terus berlanjut dapat menimbulkan dampak negatif berupa pencemaran air tanah, intrusi air asin, kekeringan, dan amblesan tanah.

Pengaturan pendayagunaan air tanah diarahkan untuk mendukung upaya mengefektifkan dan mengefisienkan penggunaan air tanah yang terus menerus serta berkelanjutan, terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup sehari-hari, meskipun tidak tertutup kemungkinan juga dapat untuk kebutuhan lainnya seperti pertanian, sanitasi lingkungan, perindustrian, pertambangan, dan pariwisata.

Pendayagunaan air tanah dilakukan melalui kegiatan penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan air tanah. Akan tetapi, karena terletak di bawah permukaan tanah, pengambilan atau eksploitasi air tanah dalam upaya pemanfaatan atau penggunaannya memerlukan proses sebagaimana dilakukan pada kegiatan pertambangan yang mencakup kegiatan penggalian atau pengeboran, pemasangan konstruksi sumur, dan sebagainya.

Pada dasarnya air tanah tidak mempunyai potensi merusak sebagaimana pada air permukaan, namun, daya rusak air tanah akan muncul apabila kondisi dan lingkungan air tanah terganggu, baik akibat pengambilan air tanah yang melebihi daya dukungnya, pencemaran, maupun akibat kegiatan alam. Mengingat air tanah berada di bawah permukaan tanah maka kerusakan yang terjadi pada air tanah tidak terlihat secara langsung, sehingga apabila dieksploitasi tidak terkendali dapat mengakibatkan dampak negatif yang luas, sehingga rehabilitasi atau pemulihannya sulit dilakukan.

Pengaturan perizinan air tanah diarahkan untuk menata penerapan hak guna air dari pemanfaatan air tanah. Pada prinsipnya izin di bidang air tanah berfungsi sebagai legalisasi atas kepemilikan hak guna air dari pemanfaatan air tanah dan sebagai alat pengendali dalam penggunaan air tanah. Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah, sepanjang untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan atau bagi pertanian rakyat berdasarkan persyaratan tertentu, diperoleh tanpa izin. Hak guna pakai air yang pemanfaatan air tanahnya dilakukan dengan cara mengebor, menggali air tanah atau penggunaannya mengubah kondisi dan lingkungan air tanah dan dalam jumlah besar, diperoleh harus dengan izin. Demikian pula dengan hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah harus diperoleh dengan izin.

Dalam perizinan air tanah diterapkan rekomendasi teknis untuk menata penggunaannya sebagai upaya konservasi air tanah berdasarkan kondisi dan lingkungan air tanah pada zona konservasi air tanah. Rekomendasi teknis merupakan persyaratan teknis yang bersifat mengikat yang diberikan kepada bupati dalam menerbitkan izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah. Izin yang diterbitkan pada cekungan air tanah dalam satu wilayah kabupaten harus memperoleh rekomendasi teknis dari instansi setempat yang membidangi air tanah.

Izin yang diterbitkan pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota harus memperoleh rekomendasi teknis dari gubernur.

Pengaturan sistem informasi air tanah ditujukan untuk menyimpan, mengolah, menyediakan, dan menyebarkan data dan informasi air tanah dalam upaya mendukung pengelolaan air tanah. Data dan informasi tersebut terdiri atas konfigurasi cekungan air tanah, hidrogeologi, potensi air tanah, konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, kondisi dan lingkungan air tanah, pengendalian dan pengawasan air tanah, kebijakan dan pengaturan di bidang air tanah, dan kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat yang terkait dengan air tanah. Data dan informasi tersebut diperoleh dari kegiatan inventarisasi, baik melalui pemetaan, penyelidikan, penelitian, eksplorasi, maupun evaluasi data.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud Kawasan terbangun adalah suatu kawasan yang keberadaannya sudah berdiri berbagai bangunan beserta fasilitasnya;

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Kebijakan pengelolaan air tanah daerah ditujukan sebagai arahan dalam penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air

tanah, pengendalian daya rusak air tanah, dan system informasi air tanah yang disusun dengan memperhatikan kondisi air tanah setempat.

Kebijakan pengelolaan air tanah daerah disusun dan ditetapkan secara terintegrasi dalam kebijakan pengelolaan sumber daya air daerah.

Kebijakan pengelolaan air tanah merupakan keputusan yang bersifat mendasar untuk mencapai tujuan, melakukan kegiatan atau mengatasi masalah tertentu dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan air tanah.

Strategi pengelolaan air tanah daerah merupakan kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air tanah pada cekungan air tanah yang terdapat di daerah.

Strategi pengelolaan air tanah daerah disusun dan ditetapkan secara terintegrasi dalam pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai di daerah.

Strategi pengelolaan air tanah merupakan pemikiran-pemikiran yang konseptual tentang skenario dan langkah-langkah untuk mencapai atau mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam pengelolaan air tanah.

#### Pasal 16

Cukup jelas

#### Pasal 17

Cukup jelas

#### Pasal 18

##### Ayat (1)

Cukup jelas

##### Ayat (2)

Cukup jelas

##### Ayat (3)

Cukup jelas

##### Ayat (4)

Cukup jelas

##### Ayat (5)

Cukup jelas

##### Ayat (6)

###### Huruf a

Yang dimaksud dengan “karakteristik akuifer”, antara lain, meliputi kesarangan, kelulusan dan keterusan air.

###### Huruf b

Yang dimaksud dengan “kondisi hidrogeologis”, antara lain, meliputi sistem akuifer, pola aliran tanah.

###### Huruf c

Yang dimaksud dengan “kondisi dan lingkungan air tanah”, antara lain, adalah kuantitas, kualitas, lapisan batuan yang mengandung air tanah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kawasan lindung air tanah”, antara lain, daerah imbuhan air tanah (*recharge area*), zona kritis dan zona rusak.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Penyediaan sarana dan prasarana pada cekungan air tanah dilakukan, antara lain, dengan pengeboran, penggalian, pengadaan alat pantau air tanah.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Pelaksanaan perlindungan dan pelestarian air tanah dilakukan dengan:

- a. menjaga daya dukung dan fungsi daerah imbuhan air tanah;
- b. menjaga daya dukung akuifer; dan/atau
- c. memulihkan kondisi dan lingkungan air tanah pada zona kritis dan zona rusak.

Huruf b

Pengawetan air tanah dilaksanakan dengan cara:

- a. menghemat penggunaan air tanah;
- b. meningkatkan kapasitas imbuhan air tanah; dan/atau
- c. mengendalikan penggunaan air tanah.

Huruf c

Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah ditujukan untuk mempertahankan dan memulihkan kualitas air tanah sesuai dengan kondisi alaminya. Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah dilaksanakan dengan cara:

- a. mencegah pencemaran air tanah;
- b. menanggulangi pencemaran air tanah; dan/atau
- c. memulihkan kualitas air tanah yang telah tercemar.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Sumur produksi yang dimaksud adalah sumur yang digunakan baik untuk kepentingan rumah tangga (sumur gali dan / atau sumur pantek) maupun sumur yang digunakan oleh para pemegang hak guna pakai dan hak guna usaha.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas



Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan pelarangan pengeboran, penggalian atau kegiatan lain pada areal radius 200 M (dua ratus meter) dari lokasi pemunculan mata air dimaksudkan untuk mengamankan aliran air tanah pada sistem akuifer yang mengisi atau dapat mempengaruhi pemunculan mata air.

Yang termasuk “kegiatan lain”, antara lain, penambangan batuan dan penimbunan bahan-bahan lain yang dapat mencemari system air tanah.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Yang dimaksud dengan “air ikutan” adalah air tanah yang keluar dengan sendirinya pada kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di bidang pertambangan dan energi.

Yang dimaksud dengan “pengeringan (*dewatering*)” adalah proses penurunan muka air tanah untuk kegiatan tertentu, seperti pengusahaan gas metana batu bara (*Coalbed Methane*). Pengusahaan gas metana batu bara pada tahap awal perlu dilakukan kegiatan pengeringan (*dewatering*) terhadap lapisan batu bara di bawah permukaan tanah yang tujuannya adalah agar lapisan batubara tersebut dapat merembes (*permeable*) sehingga gas metana dapat mengalir.

Lapisan batubara dimaksud tidak dapat dilepaskan dari kegiatan pengeringan (*dewatering*) yang akan sangat menentukan terhadap volume gas metana batu bara yang dapat diproduksi.

Penggunaan dan pemanfaatan air ikutan dan/atau pengeringan (*dewatering*) untuk kegiatan yang terkait langsung dengan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan, minyak dan gas bumi, serta panas bumi tidak memerlukan izin.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Anggaran Pemerintah adalah Anggaran Pemerintah Pusat, Anggaran Pemerintah Propinsi, dan/atau Anggaran Pemerintah Daerah.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 23